



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155  
Telepon: (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766  
Laman: www.usu.ac.id

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kegiatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab serta untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, perlu menetapkan Peraturan Rektor Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
8. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penunjang Akademik Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
3. Satuan Kerja adalah seluruh pelaksana akademik, penunjang akademik, pelaksana administrasi, dan pendukung organ lainnya di lingkungan USU yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
4. Direktorat Hukum dan Organisasi adalah Unit Penunjang Akademik yang membantu Rektor dalam pengoordinasian dan perumusan kebijakan Rektor, penelaahan, pembuatan kajian, advokasi, dan penguatan tata laksana organisasi di lingkungan USU.
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
6. Informasi Hukum adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan seluruh tanda yang mengandung nilai hukum, makna hukum, dan pesan hukum, baik data hukum, fakta hukum, maupun penjelasan hukum yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.

7. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
8. Pengelolaan JDIH adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Informasi Hukum dan Dokumen Hukum.

## Pasal 2

- (1) JDIH USU dimuat dalam laman resmi dengan domain <https://jdih.usu.ac.id>.
- (2) JDIH USU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas Dokumen Hukum dan Informasi Hukum seluruh Satuan Kerja.
- (3) Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
  - a. Peraturan Majelis Wali Amanat;
  - b. Keputusan Majelis Wali Amanat;
  - c. Peraturan Rektor;
  - d. Keputusan Rektor;
  - e. Peraturan Senat;
  - f. Keputusan Senat;
  - g. Peraturan Dekan/Direktur Pendidikan Pascasarjana/Lembaga
  - h. Keputusan Dekan/Direktur Pendidikan Pascasarjana/Lembaga
  - i. kajian hukum;
  - j. monografi hukum;
  - k. artikel majalah hukum;
  - l. buku hukum;
  - m. penelitian hukum; dan
  - n. rancangan peraturan perundang-undangan.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 3

JDIH USU bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan di lingkungan USU dalam penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; dan

- c. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola universitas yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

## BAB II PENGELOLAAN JDIH USU

### Bagian Kesatu Struktur Pengelola

#### Pasal 4

- (1) Struktur pengelola JDIH di lingkungan USU, terdiri atas:
  - a. Pusat JDIH USU; dan
  - b. Anggota JDIH USU.
- (2) Pusat JDIH USU sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Direktorat Hukum dan Organisasi.
- (3) Anggota JDIH USU sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan seluruh Satuan Kerja di lingkungan USU.

### Bagian kedua Tugas dan Wewenang Pusat JDIH

#### Pasal 5

Pusat JDIH USU memiliki tugas dan wewenang untuk:

- a. merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan JDIH USU;
- b. melakukan penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman atau standar pengelolaan teknis dokumentasi hukum dan Informasi Hukum;
- c. melakukan pembinaan sumber daya manusia terhadap Pengelolaan JDIH;
- d. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan di lingkungan USU;
- e. melakukan kerja sama dalam pengembangan sistem dokumentasi hukum dan Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan laman JDIH serta dalam penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan JDIH;
- f. melaksanakan evaluasi terhadap Pengelolaan JDIH di lingkungan USU paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- g. membuat laporan secara berkala.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Wewenang Anggota JDIH

Pasal 6

Anggota JDIH USU memiliki tugas dan wewenang untuk:

- a. membantu Pusat JDIH USU dalam melakukan Pengelolaan JDIH di lingkungan USU; dan
- b. menyerahkan seluruh Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Anggota JDIH kepada Pusat JDIH.

Bagian Keempat  
Informasi yang Dikecualikan

Pasal 7

JDIH USU wajib menyampaikan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kepada publik, kecuali:

- a. Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang apabila disampaikan kepada publik akan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- b. Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang apabila disampaikan kepada publik dapat merugikan USU;
- c. Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang apabila disampaikan kepada publik akan mengganggu hubungan kerja sama USU dengan pihak lain;
- d. seluruh surat antara USU dengan badan/instansi pemerintah, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan; dan
- e. informasi yang tidak dapat diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

BAB III  
KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Pusat JDIH USU dapat melakukan kerja sama dengan kementerian/lembaga dalam Pengelolaan JDIH.
- (2) Kerja sama Pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemeliharaan dan pengembangan sistem JDIH USU;
  - b. akses untuk mendapat Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban USU; dan
  - c. kepentingan lain yang berkaitan dengan Pengelolaan JDIH sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 14 Agustus 2023

REKTOR,

TTD

MURYANTO AMIN  
NIP 197409302005011002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

Muhammad Fida Ganis Siregar  
NIP 196405301989031019

